

**PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**
(Studi di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan
Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Oleh:

IDA FAUZIAH
NPM: 1921010164



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M

**PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

(Studi di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan
Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI


Diajukan untuk Tugas-tugas Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Hukum Syari'ah (S.H)

Oleh

Ida Fauziah
NPM. 1921010164

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pewarisan merupakan perpindahan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Berkaitan dengan ahli waris golongan hubungan nasab tentu anak hasil dari perkawinan baik itu anak yang lahir normal maupun lahir dalam keadaan cacat fisik atau mental atau bisa disebut dengan gangguan jiwa. Permasalahan pembagian hak waris ini pun terjadi di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus yang dimana adanya sistem pembagian hak waris terhadap orang dengan gangguan jiwa atau bisa disebut dengan ODGJ ketika pewaris meninggal dunia.

Rumusan masalah pada judul skripsi ini bagaimana permasalahan pembagian hak waris terhadap orang dengan gangguan jiwa? Dan bagaimana praktik pembagian hak waris terhadap orang dengan gangguan jiwa?. Bertujuan untuk mengetahui praktik dan menjelaskan secara terperinci sistem pembagian hak waris kepada orang dalam gangguan jiwa di Pekon Datar Lebuay. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah keluarga yang pewarisnya yang sudah meninggal dunia ingin mewarisi harta warisannya kepada anaknya yang mengalami gangguan jiwa, dengan metode wawancara serta dokumentasi, data sekunder didapatkan dari kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan bantuan buku-buku, jurnal serta sumber yang lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pekon Datar Lebuay ini adanya praktik pembagian warisan terhadap orang dengan gangguan yakni ODGJ berhak menerima warisan tetapi dibawah pengampuan sesuai hukum islam dan KHUPerdata bahwa ahli waris cacat mental (sakit jiwa) tidak memiliki halangan mewarisi akan tetapi untuk menjadi ahli waris, ODGJ tersebut harus ditaruh dibawah pengampuan. Sistem pembagian hak waris orang dengan gangguan jiwa di Pekon Datar Lebuay yakni harta warisan diserahkan kepada ahli waris gangguan jiwa dengan rata tidak membandingkan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dengan diselesaikan menggunakan sistem musyawarah, bila anak tunggal di pekon tersebut harta waris jatuh keseluruhan kepada ahli waris dengan dibawah pengampuan

Kata kunci: Hak waris, ODGJ, Pewaris

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Fauziah
NPM : 1921010164
Program studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA KETIKA PEWARIS MENINGGAL DUNIA** (Studi di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk disebut dalam footnote dan daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023



Ida Fauziah
1921010164



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi
di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air
Naningan Kabupaten Tanggamus)**

Nama : Ida Fauziah

NPM : 1921010164

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Zuhraeni, S.H. M.H.
NIP. 196505271992032002


Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.
NIP.

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus)”** disusun oleh **Ida Fauziah**, NPM : **1921010164** Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari / tanggal: **Kamis, 15 Juni 2023**

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Marwin, S.H., M.H** (.....)
- Sekretaris** : **Erik Rahman Gumiri, MH.** (.....)
- Penguji I** : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)
- Penguji II** : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.** (.....)
- Penguji III** : **Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H** (.....)

(Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Zuhay' and 'Rudi Santoso')

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ (سورة النساء/ ٤ : ٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna Akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”

(Q.S.: Al-Nisa [4] : 5)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayahnya, dalam rentang waktu menuntut ilmu, terciptalah karya yang sangat sederhana, merupakan awal dari perjalanan untuk menepaki jalan kehidupan. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan, dengan bangga dan kerendahan hati yang sangat dalam, penulis/peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang:

1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak H. Nur Zam-zam dan Ibu Een Suryati yang selalu memberikan dukungan dengan do'a moral dan materil serta jasa-jasanya yang tak terhingga yang tak henti-hentinya mendoakan setiap langkahku selama di UIN Raden Intan Lampung. Senyum dan rasa bangga kalian yang membuat menjadi tujuan hidupku, semoga Allah SWT senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat, dan ini sebagai wujud jawaban dari tanggung jawab atas kepercayaan dan harapan yang telah kalian titipkan kepadaku.
2. Kedua saudara ku, Tete Nur baity dan Tete Eis Ainun Rahmah yang senantiasa mendukung, mendo'akan, dan membantu memberikan semangat dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Nama saya Ida Fauziah, saya dilahirkan di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus pada tanggal 25 Desember 2000. Saya putri ketiga dari kedua bersaudara dan lahir dari pasangan Bapak H. Nur Zam-zam dan Ibu Een Suriyati

1. Pendidikan di mulai dari Sekolah Dasar SDN 3 Datar Lebuay tempatnya di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus dan selesai pada tahun 2013
2. Setelah Itu melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTS N 1 Pringsewu yakni di Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, selesai tahun 2016.
3. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 2 Pringsewu tempatnya di Desa Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus dan selesai pada tahun 2019
4. Setelah selesai dari itu semua kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*).

Bandar Lampung, 15 Juni 2023

Penulis,

Ida Fauziah

1921010164

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, pengenggam diri dan seluruh ciptaannya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) dan bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos. M.H. selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan perhatian bimbingan, arahan dan masukan yang berarti dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang dengan penuh pengabdian memberikan Ilmu Pengetahuan pada penulis selama di bangku kuliah.
6. Pimpinan perpustakaan beserta karyawan, baik perpustakaan pusat maupun perpustakaan Fakultas Syariah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus, serta Kepala Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus beserta staf-stafnya yang telah memberikan bantuan dan meberikan izin untuk penelitian.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023

Penulis,

Ida Fauziah
1921010164



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	2
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mawaris.....	15
1. Pengertian Mawaris	15
2. Dasar dan Sumber Kewarisan.....	16
3. Asas-asas Kewarisan.....	19
4. Syarat dan Rukun Pembagian Kewarisan	21
5. Ahli Waris.....	22
B. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	35
1. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa	35

2. Hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	36
C. Status Hukum Ahli Waris Gangguan Jiwa Dalam Bidang Kewarisan Menurut Hukum Islam, KHU Perdata, Dan Perspektif Hukum Islam	39
1. Status Hukum Ahli Waris Gangguan Jiwa Dalam Bidang Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	39
2. Status Hukum Ahli Waris Gangguan Jiwa Dalam Bidang Kewarisan Menurut KHUPerdata.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus	45
1. Sejarah Singkat Pekon Datar Lebuay	45
2. Kondisi Geografis Pekon Datar Lebuay	46
3. Letak Demografi Pekon Datar Lebuay	47
4. Struktur Organisasi Pekon Datar Lebuay	51
B. Pembagian Hak Waris Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Pekon Datar Lebuay	52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Permasalahan Ahli Waris Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Pekon Datar Lebuay	57
B. Praktik Pembagian Hak Waris Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Pekon Datar Lebuay	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	65

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1: Blangko Konsultasi
- Lampiran 2: Surat Lulus Turnitin
- Lampiran 3: Bukti Lulus Turnitin
- Lampiran 4: Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 5: Surat Permohonan Izin Riset kepada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tanggamus

- Lampiran 6: Surat Permohonan Izin Riset kepada Kepala Pekon DatarLebuay Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus
- Lampiran 7: Surat Balasan Izin Riset kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kcamatan Tanggamus
- Lampiran 8: Surat Balasan Izin Riset Kepala Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan Kcamatan Tanggamus
- Lampiran 9: Pedoman Wawancara
- Lampiran 10: Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 11: Domentasi Foto bersama ke tiga responden yang di wawancarai
- Lampiran 12: Dokumentasi Foto bersama Sekertaris dan Tokoh Masyarakat Pekon Datar Lebuay



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Batas Wilayah Pekon Datar Lebuay	47
2.2 Jumlah Penduduk Pekon Datar Lebuay	48
2.3 Tingkat Pendidikan Pekon Datar Lebuay	49
2.4 Mata Pencaharian Penduduk Pekon Datar Lebuay	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Datar Lebuay.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini, dengan adanya judul diharapkan agar mudah dipahami dan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.

Langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas yaitu **“Pembagian Hak Waris Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa” (Studi di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus)**. Maka akan ada uraian dan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembagian hak waris, masalah pembagian waris, manusia pada umum selalu ingin mendapatkan warisan dari orang-orang dekatnya.¹ Pembagian hak waris yakni perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang ditetapkan dalam *nash* al-Qur'an maupun Hadis.²
2. Orang dalam gangguan jiwa , ODGJ yaitu Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran dan perilaku, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan bagi orang tersebut sehingga tidak dapat produktif secara ekonomi maupun sosial.³

¹ Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat, 'Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah', *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol.13 No.2 (2020), 161–84. <<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>>

² Ahmad Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam. Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Diskursus Islam*, vol. 2. no 2, Agustus 2014 (Samarinda: STAIN, 2014), 191–208.

³ Uswatun Hasanah, "Pelayanan Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis terhadap Pembagian Hak Waris Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus)

B. Latar Belakang

Pernikahan bagi umat manusia sangat sakral dan mempunyai tujuan mulia, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang disyariatkan agama. Tujuan pernikahan sangat penting dalam sebuah pernikahan al-qur'an menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.⁴

Perkawinan juga memiliki tujuan yang salah satunya adalah memiliki keturunan, adanya keturunan tersebut dengan maksud agar apabila seseorang meninggal dunia maka harta yang ditinggalkannya akan beralih kepada para ahli warisnya. Hukum bagi ahli waris yaitu mengatur peralihan hak atas harta kekayaan yang di tinggalkan pewaris, baik atas dasar hubungan darah maupun atas dasar perkawinan.⁵ Pada tanggung jawab untuk mencari nafkah merupakan kewajiban suami, sementara pekerjaan istri adalah mengurus rumah tangga.⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

Jiwa (ODGJ) Di Yayasan Hikmah Syahadah Tigaraksa Kabupaten Tangerang", (Skripsi UIN SYarif Hidayatullah, 2020), 40

⁴ Rudi Santoso, "Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual", *El Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, vol. 1 no. 1 (2020), 40–54. <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7085>>.

⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 1 ed (Jakarta: Kencana, 2015), 33.

⁶ Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, and Mahmudin Bunyamin, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jorurnal of Civil and Islamic Family Law*. Vol.2 No.2 (2021), 85.

<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>

bahagia, perkawinan juga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang sah menurut perintah Allah⁷ dan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga, tujuan tersebut selaras dengan apa yang termaktub dalam KHI.⁸

Pewarisan timbul karena adanya tiga hal, pertama adanya orang yang meninggal dunia atau disebut dengan pewaris, kedua adanya harta peninggalan atau harta warisan sebagai harta kekayaan si pewaris, dan yang ketiga adanya orang yang menerima harta warisan atau disebut dengan ahli waris.⁹ Hubungan nasab atau keturunan dalam hukum islam merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang.¹⁰

Anak merupakan bagian dari sebuah keluarga, dengan demikian ayah dan ibunya memiliki responsibility untuk membekalinya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Berkaitan dengan pewaris ini, salah satu kelompok golongan ahli waris ini adalah anak sah. Anak ini hasil dari suatu perkawinan.¹¹

Dengan adanya perkawinan maka muncul lah anak yang merupakan anugrah Tuhan baik itu anak yang lahir normal maupun lahir dalam keadaan cacat mental atau fisik.

⁷ Rudi Santoso, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Nurani*, vol. 19 no. 2 (2019), 199–208. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.3976>

⁸ Jayusman Dan Agus Hermanto, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an", *Pendidikan Islam*, 13.02 (2019), 300.

⁹ Andi Nuzul, *Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 1ed (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018),1.

¹⁰ Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol. 12 no.1 (2020), 116–31. <<https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>>.

¹¹ Nurul Huda dan Jayusman, 'Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanak Kepada Ibu Kandung', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14.1 (2022), 1 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834>>.

Ada tiga golongan manusia yang tidak diwajibkan untuk beribadah dan tidak dicatat dosanya, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad saw:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَ
حَتَّى يَعْقِلَ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد) عَنْ الْمَجْ نُونِ

“Dihapuskan hukum itu dari tiga hal, anak selama ia belum bermimpi atau baligh, orang yang tidur sampai ia terjaga dan orang gila sampai ia kembali sadar” (Hadis riwayat: Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).¹²

Anak yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) dengan hadis tersebut maka anak cacat mental termasuk salah satu golongan yang tidak diwajibkan untuk beribadah dan tidak dicatat dosanya karena anak yang mempunyai cacat mental ini adalah orang yang terganggu akal sehatnya. Seseorang yang diserang penyakit jiwa, kepribadiannya terganggu, kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar dan tidak sanggup memahami problemnya.¹³

Bagi semua ahabah (ahli waris yang berhak menerima warisan), maka ini tidak ada perwalian atasnya kecuali melalui wasiat. Perwalian untuk menerima dan mengelola harta orang yang cacat mental ataupun gila, namun dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai jumlah bagian ahli waris yang dimana mengalami ODGJ atau cacat mental atau gila. Perwalian untuk menerima dan mengelola harta seorang yang cacat mental atau orang gila diampu oleh ayahnya, jika ayah tidak ada maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatkannya, karena dialah wakil dari ayah dan orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian dipindah ke tangan hakim, kakek dan ibu.¹⁴

¹² Abi Daud Sulaiman Al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, 3 ed (Beruit: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), 143.

¹³ Miftahul Khaera, "Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa)", (Fakultas Syariah , Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone , 2020), 4.

¹⁴ Arina Manasika, "Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian

Perwalian untuk menerima dan mengelola harta seorang yang cacat mental atau orang gila diampu oleh ayahnya, jika ayah tidak ada maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatkannya, karena dialah wakil dari ayah dan orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian dipindah ke tangan hakim, kakek dan ibu.¹⁵

Peneliti tertarik untuk meneliti Pembagian Hak Waris Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus yang dimana adanya praktek dan sistem pembagian hak waris terhadap orang dengan gangguan jiwa terjadi di Pekon tersebut. Dan alasan memilih Pekon Datar Lebuay hanya ketertarikan saya meneliti kasus ini dan mayoritas masyarakat Pekon tersebut merasa penelitian saya tidak mengganggu masyarakat untuk meneliti kasus yang bisa di bilang privasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui permasalahan dan pembagian hak waris ODGJ ketika si pewaris telah meninggal dunia. Penelitian ini diberi judul: **“Pembagian Hak Waris Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa” (Studi di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus).**

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus Penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian suatu informasi di lapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan.

Fokus penelitian skripsi ini adalah Pembagian Hak Waris Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan Kabupaten

Warisan Ahli Waris Penyandang Cacat Mental”, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UNISNU Jepara, 2019), 5.

¹⁵ Ibid., 6.

Tanggamus). Subfokus dari penelitian ini ialah Praktik dan system Pembagian hak waris orang dengan gangguan jiwa di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan membahas dan merumuskan beberapa masalah, dengan harapan agar dalam pembahasan skripsi ini menjadi tercapai dan tersusun sistematis sesuai dengan tema pembahasan yang merupakan titik fokus, adapun masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan pembagian hak waris terhadap orang dalam gangguan jiwa di Pekon Datar Lebuay ?
2. Bagaimana praktik pembagian hak waris kepada orang dalam gangguan jiwa di Pekon Datar Lebuay?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permasalahan pembagian hak waris terhadap orang dalam gangguan jiwa di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk menjelaskan secara terperinci praktik pembagian hak waris kepada orang dalam gangguan jiwa di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat dalam informasi pembaca agar lebih mudah dan memperluas pengetahuan dengan menyatukan pemikiran penulis kepada pembaca agar apa yang disampaikan melalui karya ilmiah yang berkaitan dengan pembagian hak waris terhadap ahli

waris yang mengalami gangguan jiwa, dapat dijadikan sebagai rujukan/refarance ataupun bahan diskusi khususnya mahasiswa fakultas syari'ah..

2. Secara *Praktis*

Tugas akhir ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan permasalahan waris, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan waris namun terdapat substansi yang berbeda dengan persoalan yang Penulis angkat dalam penelitian yang Penulis lakukan penelitian yang di maksud, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Khaera, pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Kewarisan Bagi Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) Menurut Hkum Islam dan KUHPerdara”. Penelitian yang telah dilakukan bahwa ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) tetap mendapatkan hak warisan dar pewarisnya baik dari konsep hukum islam maupun KUHPPerdata.¹⁶ Persamaan dengan penelitian Ini yaitu sama-sama membahas tentang hak waris ODGJ. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan pendekatan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zahra Bildia, pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia”. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pengurusan harta

¹⁶ Miftahul Khaera, “Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental” (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Bone, 2020).

warisan milik ahli waris orang dengan gangguan jiwa berdasarkan Huku Islam di Indonesia dan perlindungan hokum terhadap hak waris yang dimiliki.¹⁷ Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang ahli waris ODGJ. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode yang digunakan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Saipul Rahman, pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Analisis Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Novel Tetang Kamu Karya Tere Liye: Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Penelitian ini berasal dari persoalan dalam novel “Tentang Kamu” warisan seorang wanita tua asal indonesia. Dengan menggunakan pendekatan Fiqh Ifitirodh maka hasil yang didapatkan adalah apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya.¹⁸ Adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang pembagian hak waris ODGJ. Sedangkan perbedaannya terdapat di bagian metode pendekatannya dan objeknya.
4. Jurnal Alfa Syahriar, Arina Manasika, dan Unisnu Jeparu, pada tahun 2020 dengan judul “Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam. Pembagian warisan ahli waris cacat mental di desa Mantingan yaitu dengan adanya pengampu yang mengelola harta warisannya, hal ini juga sesuai dengan Hukum Islam . Pembagian dibagi menggunakan sistem musyawarah keluarga. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan

¹⁷ Zahra Bildia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Orang Dengan Gngguan Jiwa (ODGJ) Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2022).

¹⁸ Asep Saipul Rahman, "Analisis Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Novel Tetang Kamu Karya Tere Liye: Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)", (Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

mengenai jumlah bagian ahli waris yang cacat mental atau gila.¹⁹ Adapun persamaan penelitian ini ialah didalamnya terdapat sama-sama membahas tentang permasalahan pembagian hak waris bagi orang gila. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam kajian yang ada di dalam penelitian ini.

5. Jurnal Mutiara Hayati Batubara, pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Kedudukan Bagi Ahl Waris Penderita Cacat Mental. Pembagian Harta warisan Dengan adanya penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan pengampuan ahli waris penyandang cacat mental pada Penetapan Pengadilan Agama No.51/Pdt.P/2014/PA.Mdn maka bagi masyarakat yang dalam keluarganya terdapat ahli waris penyandang cacat mental diharapkan untuk mengajukan permohonan pengampuan dan tidak mengesampingkan hak-hak penderita cacat mental termasuk haknya dalam mewaris.²⁰ Persamaan penelitian ini ialah pembahasan mengenai ahli waris penderita cacat mental atau ODGJ, sedangkan perbedaannya terdapat pada studi kasus nya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam Laporan Skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁹ Syahriar Alifa, Arina Manasika “ Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No, 2 (2018). <<https://doi.org/10.34001/istidal.v5i2.1318>>

²⁰ Mutiara Hayati Batubara, "Analisis Kedudukan Bagi Ahl Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus: Penetapan No.51/PDT.P/2014/PA.MDN)", *Jurnal Civil Law Usu*, vol.2 no.3 (2019). <<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15733>>

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan terjadi disekitar masyarakat.²¹ Penelitian lapangan ini adalah tentang pembagian hak waris terhadap orang dengan gangguan jiwa.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu, bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa adanya analisis atau kesimpulan yang berlaku secara umum dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang pembagian ahli waris terhadap orang dengan gangguan jiwa.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan pengumpulan data original.²² Data ini juga menggunakan hasil wawancara yang diperoleh lapangan dari sumber asli yakni wawancara dengan ke tiga kepala keluarga di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang di peroleh juga dibantu oleh buku-buku, dokumen, Jurnal, Artikel dan Karya Ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan

²¹ Dewi Saidah, *Metode Penelitian Dahwah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015). 13.

²² Mudrajad Kuncoro, *Kuncoro M, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis?*, 4 ed, (Jakarta: Erlangga, 2013), 148.

melalui:

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti sehingga memperoleh jawaban yang kongkret mengenai suatu penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa sumber tertulis seperti artikel, catatan-catatan yang tersimpan, buku, jurnal ilmiah, surat kabar maupun sumber tidak tertulis seperti gambar dan lain sebagainya. Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi ekonomi maupaun kondisi budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²³ Populasi dari penelitian ini adalah warga Pekon Datar Lebuay, terutama yang memiliki permasalahan mengenai pembagian hak waris ODGJ yang dimana mengambil 3 kepala keluarga.

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁴ Metode pemilihan sampel penyusun menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu, yakni untuk memilih responden dan benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, 7 ed, (Jakarta: Kencana, 2017), 144.

²⁴ *Ibid.*, 147.

masalah yang dipecahkan.

Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang, 3 orang yang memiliki informasi mengenai permasalahan hak waris orang dalam gangguan jiwa, satu orang tokoh masyarakat dan satu orang tokoh Agama.

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*editing*)

Editing atau bisa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Metode ini dibantu dari hasil wawancara yang kemudian di sesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

b. Rekontruksi Data (*reconstructing*)

Rekontruksi data yaitu metode penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan dipresentasikan.

6. Metode Analisis Data

Setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam hal pemahaman pembahasan

penelitian ini supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab I : didalam bab satu ini penyusun memaparkan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : kajian teori merupakan bab yang mendeskripsikan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori tersebut didapat dari berbagai literatur primer seperti buku ataupun jurnal yang berkaitan. Kajian teori yang terkandung di dalam skripsi ini meliputi pengertian mawaris, dasar dan sumber kewarisan, asas-asas kewarisan, syarat dan rukun kewarisan, sebab-sebab dan halangan mewarisi, penggolongan ahli waris, pengertian orang dalam gangguan jiwa, jenis-jenis orang dalam gangguan jiwa, faktor penyebab gangguan jiwa, hak-hak orang dalam gangguan jiwa.

Bab III : Deskripsi objek penelitian merupakan yang berisi tentang fakta-fakta penelitian yang ditemukan di lapangan. Yang dimaksud deskripsi objek penelitian di dalam skripsi ini ialah deskripsikan tentang gambaran umum di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus, dan menjelaskan tentang pembagian hak waris terhadap orang dalam gangguan jiwa di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus.

Bab IV : Analisis penelitian merupakan inti dari penelitian karena di bab ini peneliti akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder serta temuan penelitian berkenaan dengan permasalahan hak waris terhadap orang dalam gangguan jiwa ketika pewaris meninggal dunia, dan sistem pembagian hak waris kepada orang dalam gangguan jiwa ketika pewaris meninggal dunia di Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus.

Bab V : Penutup pada bab 5 merupakan bab terakhir yang didalamnya mencakup kesimpulan dan

rekomendasi. Kesimpulan ini berisi jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, begitu juga rekomendasi atau saran terhadap pihak-pihak terkait dengan tujuan kemaslahatan sebagai tindak lanjut terhadap hasil dari pada penelitian yang dilakukan ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Mawaris

1. Pengertian *Mawaris*

Mawaris adalah ilmu pokok yang berdasarkan ilmu fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah agar setiap yang berhak menerima warisan dari semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia mendapatkan hak sebagaimana mestinya, dari sinilah pentingnya mempelajari ilmu waris yang mulia ini.²⁵

Mawaris bentuk jamak (*miiraats*) yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Kata *mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Arti waris yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada yang menerima harta warisan itu, karena kata *warits* artinya seorang pewaris (ahli waris), sedangkan orang yang meninggalkan harta di sebut *muwarits*.²⁶

Literatur hukum Indonesia digunakan pula nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu ahli waris.²⁷ Ahli waris yang mempunyai hak menerima warisan berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku dalam syariat Islam.

²⁵ Abu Malik Kamal bin as-Syayyid Salim, *Tuntutan Praktis Hukum Waris*, 1st edn (Jakarta: Pustaka Ibnu 'Umar, 2010), 3.

²⁶ Moh Muhibbin dan Abdhul Wahid *Hukum Kewarisan Islam*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 9.

²⁷ *Ibid.*, 10.

Al-Qur'an menegaskan secara terperinci ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan bagian ashabah serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.²⁸ Komplikasi Hukum Islam menjelaskan tentang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena untuk menjadi ahli waris.²⁹

Hukum waris nasional dalam suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁰

Sebab-sebab mempusakai dapat terjadi karena tiga hal yaitu; ahli waris yang berdasarkan perkawinan adalah duda/ janda yaitu orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia, hubungan kekerabatan meliputi *ushul* (leluhur), *furu* (keturunan), dan *hawasyi* (saudara), dan *wala* ahli waris *wala'* meliputi kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak.³¹

2. Dasar dan Sumber Kewarisan

Sumber Hukum Kewarisan pada dasarnya sama dengan Sumber Hukum Islam. Oleh karena itu, jika didasarkan penentuan sumber hukum kewarisan islam itu ada 3 (tiga) yakni:

²⁸ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, 2nd edn (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 16.

²⁹ Himpunan Perundang-undangan, *Komplikasi Hukum Islam* (Jakarta: Fokusmedia, 2007), 56.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 1st edn (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), 17.

³¹ Syahriar Alifa, Arina Manasika, "Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No, 2 (2018), 168. < <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i2.1318>>

a. Al-Qur'an

Para ulama sepakat bahwasanya Al-Qaur'an tidaklah melemahkan manusia untuk mendatangkan sepadan Al-Qur'an hanya karena satu aspek saja akan tetapi karena beberapa aspek.³²Sumber yang pertama, Al-Quran, setidaknya ada beberapa ayat yang memuat tentang hukum waris. Ayat tersebut terdapat dalam surat an-Nisa ayat 7 dan ayat 11:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ ۗ (سورة النساء / ٤ : ٧)

“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”.(Q,SAn-Nisaa’ [4]: 7)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ (سورة النساء / ٤ : ١١)

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan

³² Rudi Santoso Fathul Mu'in, 'Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an', *Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, vol.5 no.1, (2020), 30.

<<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/2298>>

bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 11)

b. Al-Hadis

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
الْمَجْ نُؤ نِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد)، وَ عَنْ

“Dihapuskan hukum itu dari tiga hal, anak selama ia belum bermimpi atau baligh, orang yang tidur sampai ia terjaga dan orang gila sampai ia kembali sadar” (Hadis riwayat: Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).³³

³³ Abi Daud Sulaiman Al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, 3 ed (Beruit: Dar Al-

c. Ijma dan Ijtihad

Para sahabat, *tab'in*, generasi pasca sahabat dan *tabi'it tabi'in* dan generasi pasca *tabi'in*. Telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu *faraid* (ilmu tentang bagaimana cara membagi harta secara fiqih dan hitungan) dan tidak ada yang dapat menyalahinya. Imam-imam mazhab yang berperan dalam pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam *nash-nash shorih*.³⁴

3. Asas-asas Kewarisan

a. Asas *Ijbari* (Keharusan dan Kewajiban)

Ijbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan islam secara otomatis. Artinya secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris.

Ahli waris menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.

b. Azas Bilateral

Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.³⁵

Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), 143.

³⁴ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Ashar, *Hukum Waris*, 1st edn (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing), 20.

³⁵ Elfina Faisal, Muchlis, 'Penetapan Asas Blateral Dalam Kewarisan Islam

c. Asas Individual

Maksud dari pada asas ini adalah harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara individu perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum adat ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok.

d. Keradilan Berimbang

Antara laki-laki dengan perempuan keduanya mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, laki-laki sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab nafkah keluarganya, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang mengatur rumah tangga, wajar kalau Al-Qur'an menetapkan laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan satu bagian.³⁶

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas semata akibat kematian ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

Asas semata akibat kematian Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum islam.³⁷

Menurut Ulama Sunni Dan Syi'ah Imamiyyah', *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 22 No. 2, 12.November (2021), 117–32. <<https://doi.org/10.15548/alahkam.v12i2.3617>>

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 2nd edn (Jakarta: Prenada Media, 2008), 18.

³⁷ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 29.

4. Syarat dan Rukun Pembagian Kewarisan

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagaian berdiri sendiri. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

- a. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.³⁸
 - 1) Mati *haqiqi* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
 - 2) Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
 - 3) Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.³⁹
- b. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarris*, ahli waris benar-

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, 4th edn (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 28.

³⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Ashar, *Hukum Waris*, 1st edn (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing), 29.

benar dalam keadaan hidup.

- c. *Al-Maurus* atau *al-miras* yaitu harta peninggalan si pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.⁴⁰

5. Ahli Waris

Dasar pewarisan yang memberi ketentuan mengenai sebab-sebab penerimaan hak waris menurut ketentuan hukum islam adalah berdasarkan 2 (dua) hal, yakni adanya hubungan antar pewaris dan ahli wars terkait kekerabatan ataupun perkawinannya.⁴¹ Hubungan kekerabatan dalam hal pewarisan adalah hubungan yang persaudaraan sedarah atau antara orang tua dengan anak-anaknya.

Hubungan perkawinan merupakan hubungan yang dihasilkan atas adanya ikatan antara suami dan istri. Hal tersebut dijelaskan pada Q.S. An-Nisa ayat 7 yang memberikan ketentuan bahwa anak laki-laki memiliki hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya serta memberikan hak bagi wanita terhadap harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan kerabatnya sesuai ketentuan yang diberlakukan.

- a. Klasifikasi Ahli Waris, Menurut Ahmad Azhar Basyir, terdapat 3 syarat atau kondisi yang memperbolehkan seorang ahli waris mendapatkan warisan sebagai berikut:

- 1) Pewaris benar dinyatakan meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki dikarenakan kematian maupun meninggal secara hukmi dikarenakan putusan hakim yang menyatakan demikian atas dasar pewaris tersebut dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui keadaannya.
- 2) Ahli waris benar dinyatakan masih hidup ketika pewaris dinyatakan meninggal dunia.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, 4 ed (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 29.

⁴¹ *Ibid.*, 44.

- 3) Benar dinyatakan adanya alasan atau sebab ahli waris memiliki hak dalam mewarisi harta pewaris.⁴²
- b. Sebab-sebab dan Penghalang Waris Mewarisi, Sebab-sebab waris ada 4 (empat). Tiga disepakati bersama sedangkan satu lagi diperselisihkan, jika salah satu sebab ini ada, maka satu sebab tersebut secara tersendiri sudah memadai bagi seseorang ahli waris untuk menerima warisan. Sebab-sebab waris yang telah disepakati adalah:
- 1) Pernikahan salah satu dari sepasang suami istri berhak untuk menerima warisan dari yang lainnya, dengan semata-mata adanya akad pernikahan yang sah, tanpa harus terjadi persetubuhan atau *berkhalawat* (berdua-duan). Adapun pernikahan yang tidak sah, maka tidak ada saling mewarisi di dalamnya. Talak yang masih dapat dirujuk tidak menghalangi untuk saling mewarisi, selama masih dalam masa 'iddah.
 - 2) *Nasab* atau Kekerabatan ialah pertalian antara dua manusia disebabkan adanya persekutuan dalam kelahiran, baik nasab yang dekat atau yang jauh. Nasab ini dibagi menjadi 3: *Al-Ushul*, *Al-Furun*, dan *Al-Hawaasyi*.
 - 3) *Al-Walaa* seseorang yang memerdekakan hamba sahaya berhak memperoleh ashaabah dari harta hamba yang ia merdekakan tersebut jika ia meninggal. Sebab ia memperoleh warisan adalah satu kenikmatan yang telah ia berikan kepada hamba sahaya tersebut yakni dengan memerdekanya.⁴³
 - 4) Keislaman, perselisihkan para ulama yang menerima warisan dengan sebab keislaman,

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, 1st edn (Yogyakarta: UII Press, 2001), 20.

⁴³ Abu Malik Kamal bin as-Syayyid Salim, *Tuntutan Praktis Hukum Waris*, 1 ed (Jakarta: Pustaka Ibnu 'Umar, 2010), 12.

menurut mereka yang berpendapat dengan pendapat ini yakni madzhab Maliki dan asy-Syafi'i adalah *Baitul Mal*. *Baitul Mal* disini yaitu apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris.⁴⁴

Penghalang mewarisi ialah keberadaan penghalang yang mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan penghalang-penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab mewarisi.⁴⁵

Bermacam-macam penghalang seorang menerima warisan antara lain:

1) Perbudakan

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak berhak untuk memiliki harta, dan ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya.

Sebab, ketika mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya, niscaya yang memiliki warisan tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut merupakan orang asing (bukan anggota keluarganya).⁴⁶

2) Pembunuhan

Seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah Saw dari amr bin syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata:

⁴⁴ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 75.

⁴⁵ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, "*Hukum Waris*", 1 ed (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing), 46.

⁴⁶ *Ibid.*, 52.

“Rasulullah Saw, bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi satupun dari harta orang yang di bunuhnya”.

3) Berlainan Agama

Berlainan agama adalah berbedanya agama yang di anut antara pewaris dan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII.

Menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama bahwa “Hukum waris islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim)”. Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat di lakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.⁴⁷

4) Murtad (*riddah*)

Murtad artinya bila seseorang pindah agama atau keluar dari agama Islam, karena di sebabkan tindakan murtadnya itu maka seseorang batal dan kehilangan hak warisnya perempuan maupun laki-laki yang sudah murtad (keluar dari agama Islam atau seseorang yang pindah agama).

Berdasarkan hadis rosul riwayat abu bardah, menceritakan bahwa saya telah di utus oleh rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, rasullah menyuruh supaya di bunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama islam).

⁴⁷ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, 1st edn (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 101.

5) Hilang tanpa berita,

Hilang tanpa berita.karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu dimana alamat dan tempat tinggal selama 4 tahun atau lebih, maka orang tersebut di anggap mati karena hukum (mati hukumnya) dengan sendirinya tidak mewaris dan menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.⁴⁸

Namun yang menjadi perbedaan dikalaangan *fuqaha* (ahli fiqih) adalah bentuk-bentuk pembunuhan yang mana saja yang dapat dikategorikan sebagai penghalang mewarisi, dalam masalah ini dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1) Menurut golongan Hanafiyah

Pembunuhan yang dapat menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan secara langsung (yang disengaja) karena dapat mengakibatkan qishos, atau pembunuhan yang serupa dengan sengaja, atau tidak sengaja, atau dianggap sengaja yang semuanya diwajibkan membayar kaffarah atau diyat.

Pembunuhan itu dilakukan tanpa adanya alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut dan yang melakukan pembunuhan adalah orang yang berakal dan cukup umur atau bukan orang gila. Jadi perbuatan yang tidak dikenai sanksi qishos masih mempunyai hak untuk mewarisi.

2) Menurut golongan Syafi'iyah

Setiap pembunuhan secara mutlak dalam bentuk apa pun menjadi penghalang mewarisi, baik langsung maupun tidak langsung, baik karena ada alasan maupun tidak, dan dilakukan oleh orang yang cakap bertindak maupun tidak. Pembunuh harus diqishos tidak dapat mewarisi harta

⁴⁸ Husain Amn Nasuton, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid Dan Komplikasi Hukum Islam*, 1st edn (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 88.

peninggalan orang yang dibunuh.

3) Menurut golongan Malikiyah

Menurut golongan malikiyah hanya pembunuhan yang disengaja saja yang dapat menghalangi hak waris.

4) Menurut golongan Hambaliyah

Segala pembunuhan yang berakibat qishos atau yang berakibat kaffarat dapat menjadi penghalangan mewarisi. Adapun pembunuhan yang tidak mengakibatkan sesuatu, seperti pembunuhan yang dapat dibenarkan maka tidak menghalangi dalam menerima warisan.

Komplikasi Hukum Islam Pasal 173 seorang terhalangan menjadi ahli waris selain karena tidak ada hubungan nasab dan berbeda agama ditentukan juga apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang jelas sebab dan akibatnya terjadi hukum.

Peristiwa hukum karena: diperselisihkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.⁴⁹

c. Hak Ahli Waris

Hak yang dimiliki seorang ahli waris yaitu hak kepemilikan warisan (tirkah) peninggalan pewaris. Warisan tersebut dapat berupa barang, hutang, maupun piutang yang didapatkan oleh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun wasiat dari pewaris. Dalam hal kepemilikan warisan.

Seseorang ahli menurut hukum Islam tidak boleh melakukan penolakan terhadap warisan yang

⁴⁹ Dewi Noviarni, 'Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indoensia', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.1 no.1 (2021), 62–75 .
<<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>>.

diterimanya kecuali ahli tersebut meninggal atau berpindah agama.⁵⁰ Berdasarkan Pasal 187 ayat (2) Kompleks Hukum Islam, suatu harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Keharusan tersebut menunjukkan larangan penolakan ahli waris terhadap warisan yang diterimanya.

Kondisi tertentu yang memperbolehkan ahli waris menolak warisan dengan syarat ahli waris tersebut adalah orang yang berakal sehat, telah dewasa, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Selain itu warisan yang dapat ditolak adalah warisan yang menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana demikian.

Diluar ketentuan tersebut hukum Islam menjunjung tinggi moralitas dan etika dimana seseorang yang menolak bahkan mempersengkatakan suatu warisan yang diterimanya merupakan tindakan melanggar moralitas tersebut. Alasannya adalah penolakan dan sengketa warisan dapat memutus suatu tali silaturahmi yang haram terjadi berdasarkan hukum Islam.⁵¹

d. Kewajiban Ahli Waris

Seorang yang telah meninggal dunia sudah tentu meninggalkan segala urusan di dunia, baik urusan tersebut telah diselesaikannya maupun ada urusan yang belum diselesaikan, Urusan-urusan yang belum diselesaikan seseorang tersebut hendaknya ditunaikan oleh ahli warisnya.

Seorang ahli waris, selain mewarisi harta dan piutang juga mewarisi utang yang dimiliki pewarisnya. Seorang ahli waris memiliki kewajiban yang harus dilakukan atas pewaris yang telah meninggal tersebut antara lain sebagai berikut:

⁵⁰ Afidah Wahyuni, 'Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, vol.5 no.2 (2018), 152 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>>.

⁵¹ Gisca Nur Assyafira, 'Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia', *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.01 (2020), 68-86.

1) Biaya perawatan jenazah (tajhiz al-janazah)

Yang wajib dibayarkan ahli waris. Biaya perawatan jenazah adalah tanggungan ahli waris yang hendaknya dilakukan secara wajar. Kewajiban tersebut diukur dari kesederhanaan perawatan jenazah yang hendaknya mengeluarkan biaya yang tidak berlebihan dan juga tidak terlalu “kikir”

2) Pelunasan hutang (wafa' al duyun)

Yang dibayarkannya oleh ahli waris. Hutang yang belum dilunasi pewaris merupakan suatu tanggungan yang harus dilunasi oleh ahli waris, yang menyatakan bahwa pembagian warisan dapat dilakukan setelah dipenuhinya wasiat yang dibuatnya atau setelah dbayarkan hutangnya.

Bentuk hutang yang diwariskan dapat berupa uang, barang, maupun pelaksanaan kegiatan tertentu misalnya Almarhum Fulan dulu semasa hidupnya berjanji untuk membantu Fulan dalam menyelesaikan kontruksi bangunan rumahnya maka ahli waris wajib melaksanakan tugas pembuatan tersebut.

3) Pelaksanaan wasiat (tanfiz al-wasaya)

Berupa pemberian hak kebendaan kepada orang lain dalam hal pewaris yang meninggal berwasiat demikian, bahwa seseorang yang apabila kedatangan tanda-tanda kematian dan akan meninggalkan harta yang banyak wajib berwasiat untuk Ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf.⁵²

e. Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni *Ashabul furudh*, *Ashabah* atau *Dzawil furudh* dan *Dzawil arham*:

⁵² Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: UNSSULA PRESS, 2013), 7.

1) *Ashabul Furudh*

Ashabul Furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Alquran, As-Sunnah dan Ijmak. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari yang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.⁵³

Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki.
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c) Ayah.
- d) Kakek (ayah dari ayah).
- e) Saudara laki-laki sekandung.
- f) Saudara laki-laki seayah.
- g) Saudara laki-laki seibu.
- h) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari no,5)
- i) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari no.6)
- j) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah.
- k) Saudara seayah (paman) yang seayah.
- l) Anak paman yang seibu seayah.
- m) Anak paman yang seayah.
- n) Suami.
- o) Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris di atas ada semuanya maka hanya 3 (tiga) ahli waris

⁵³ Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husni, *Kifayatul Akhyar*, 1st edn (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 31.

yang mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut:

- a) Suami
- b) Ayah
- c) Anak⁵⁴

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 (sepuluh) orang, yaitu sebagai berikut:

- a) Anak perempuan.
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c) Ibu.
- d) Nenek perempuan (ibunya ibu).
- e) Nenek perempuan (ibunya ayah).
- f) Saudara perempuan yang seibu seayah.
- g) Saudara perempuan yang seayah.
- h) Saudara perempuan yang seibu
- i) Istri.
- j) Orang perempuan yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris di atas ada semuanya, maka yang mendapatkan harta waris hanya 5 orang, yaitu:

- a) Anak Perempuan.
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c) Ibu.
- d) Saudara perempuan seayah dan seibu
- e) Istri.

Adakata ahli waris yang jumlahnya 25 orang itu ada semuanya maka yang

⁵⁴ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 63.

berhak mendapatkan harta warisan, adalah sebagai berikut:

- a) Ayah.
- b) Ibu.
- c) Anak laki-laki
- d) Anak perempuan
- e) Suami/istri.⁵⁵

2) *Ashabah*

Kata *ashabah* secara bahasa (etimologi) adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah *faradhiyun* adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapat sama sekali.

Dengan kata lain, ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris. Ahli waris *ashabah* akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti. Baginya berlaku:

- a) jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli *ashabah*;
- b) jika ada ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* menerima sisa dari *ashabul furudh* tersebut;
- c) jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* tidak mendapat apa-apa.

Ahli waris *ashabah* ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan

⁵⁵ Ibid., 64.

darah dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat *ashabah* apabila didampingi atau bersama saudaranya laki-laki.⁵⁶ yakni sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki.
- b) Cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah
- c) Bapak.
- d) Kakek.
- e) Saudara laki-laki kandung.
- f) Saudara laki-laki seayah.
- g) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan).
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak (keponakan).
- i) Paman kandung.
- j) Paman seapak
- k) Anak laki-laki paman sekandung.
- l) Anak laki-laki paman seapak.

Ahli waris *ashabah* dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a) *Ashabah Binafsihi* adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan mati, tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan atau ahli waris yang langsung menjadi *ashabah* dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain.
- b) *Ashabah bil ghairi* adalah orang perempuan yang menjadi *ashabah* beserta orang laki-laki yang

⁵⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, 1st edn (Jakarta: Rajawali, 2012), 105.

sederajat dengannya.

- c) *Ashabah ma'al ghairi* ialah orang yang menjadi *ashabah* disebabkan ada orang lain yang bukan *ashabah*.⁵⁷

3) *Dzawil Arham*

Dzawil Arham adalah setiap kerabat yang bukan *dzawil furudh* dan bukan pula *ashabah*. Atau *dzawil arham*, ahli waris yang tidak termasuk *ashabul furudh* dan tidak pula *ashabah*. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan.
- b) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
- c) Kakek pihak ibu (bapak dari ibu).
- d) Nenek dari pihak kakek (ibu kakek).
- e) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung sebapak maupun seibu
- f) Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu.
- g) Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung sebapak atau seibu)
- h) Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.
- i) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- j) Saudara laki-laki dan saudara

⁵⁷ Ibid., 106.

perempuan dari ibu.

- k) Anak perempuan dari paman.
- l) Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

Ada sebagian fuqaha yang tidak menjadikan *dzawil arham* sebagai ahli waris, meskipun dalam keadaan tidak ada orang lain yang akan mewarisi harta peninggalan si mayit. Ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan sekalipun ada *dzawil furudh* atau *ashabah*.⁵⁸

B. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

1. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Gangguan jiwa dapat diartikan yaitu Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan bagi orang tersebut sehingga tidak dapat produktif secara ekonomi maupun sosial.⁵⁹

Gangguan tugas perkembangan pada masa anak terutama dalam hal berhubungan dengan orang lain sering menyebabkan frustrasi, konflik, dan perasaan takut, respon orang tua yang maladaptif pada anak akan meningkatkan stress, sedangkan frustrasi dan rasa tidak percaya yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan regresi dan withdrawal.⁶⁰

⁵⁸ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 67.

⁵⁹ Restu Islamiati, Efri Widianti, and Iwan Suhendar, 'Sikap Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Desa Kersamanah Kabupaten Garut', *Jurnal Keperawatan BSI*, Vol.6 No.2, (2018), 197. <<https://doi.org/10.31311/jk.v6i2.4107>>

⁶⁰ Nadira Lubis, Hetty Krisnani, and Muhammad Fedryansyah, 'Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental', *Share : Social*

Undang-undang No. 3 Tahun 1966 tentang kesehatan jiwa, menyebutkan bahwa “Gangguan Jiwa” merupakan bentuk dari penyimpangan perilaku akibat adanya emosi sehingga ditemukan ketidak wajarannya dalam bertingkah laku yang diakibatkan oleh menurunnya semua fungsi kejiwaan, yang meliputi proses berfikir, emosi, kemauan, dan perilaku psikomotorik, termasuk bicara.⁶¹

Isi dari Pasal UU No 18 Tahun 2014 yakni orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, dan perilaku sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Orang dengan masalah kejiwaan ialah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial pertumbuhan dan perkembangan⁶²

2. Hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa

Pokok ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan penebaran misi *Rahmaan lil' alamin*,⁶³ begitu juga dengan undang-undang tentang kesehatan jiwa pasal 1 ayat 3 “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk yang bermakna dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”

Pasal 3 Upaya Kesehatan Jiwa bertujuan:

- a. menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan,

Work Journal, 4.2 (2014) <<https://doi.org/10.24198/share.v4i2.13073>>.

⁶¹ UU No. 3, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa’, 9, 1966, 1–9.

⁶² UU No. 18, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan Mental No. 18 Tahun 2014’, *Undang- Undang Tentang Kesehatan Jiwa*, 1, 2014, 2.

⁶³ Rudi Santoso and Fathul Mu’in, ‘Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi’, *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, vol.4 no.1 (2020), 83 <https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026>.

tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.

- b. menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan
- c. memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia
- d. memberikan kesempatan kepada OMDK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.⁶⁴

Kemudian Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum
- b. Diakui sebagai subjek hukum
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam urusan keuangan.
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan
- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan
- g. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/ atau perampasan atau pengambilalihan hak milik
- h. Memilih dan menunjukan orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan dan
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.⁶⁵

⁶⁴ UU No. 3, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa', 9, 1966.

⁶⁵ Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri, 'Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan

Hak mendapatkan Warisan bagi Orang yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) yang dimana waris bagi penyandang gangguan jiwa jika dilihat dari hokum Islam, baik dari asas-asas hukum kewarisan subyek hukum waris , syarat mewaris dan golongan ahli waris tidak ada yang menjelaskan bahwa gangguan jiwa tidak termasuk dalam golongan ahli waris, karena tercantum dalam pembukaan.

Undang-undang Dasar 1945 yakni salah satunya “Jiwa yang berperikemanusiaan, ini sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab”.⁶⁶

Pasal 171 huruf c KHI dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun yang terhalang menjadi pewaris berdasarkan pasal 173 KHI berbunyi:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau mengenainya berat pada pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Anak dengan gangguan jiwa tidak langsung kehilangan hak dalam hak kewarisan, karena walaupun status hukumnya berubah menjadi anak atau orang yang berada dibawah umur, sehingga tidak bias melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum tetapi hak mewarisi tidak mungkin dihapuskan, anak tetaplah ahli

Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan’, *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2020), 197 <<https://doi.org/10.31078/jk1719>>.

⁶⁶ Rudi Santoso dan Agus Hermanto, ‘Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara’, *Jurnal Studi Keislaman Nizham*, vol.8 no.1 (2020), 131.

waris yang tertulis dalam ahli waris *nasabiyah*.⁶⁷

C. Status Hukum Ahli Waris Gangguan Jiwa Dalam Bidang Kewarisan Menurut Hukum Islam, KHUPerdata Dan Perspektif Hukum Waris Islam

1. Status Hukum Ahli Waris Gangguan Jiwa Dalam Bidang Kewarisan Menurut Hukum Islam

Banyak orang yang mempertanyakan atau memperlmasalahakan apakah waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) berhak mendapatkan warisan atau tidak karena orang yang mempunyai gangguan jiwa tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau suatu perjanjian, yang mana untuk menjadi ahli waris salah satu syaratnya yaitu harus mampu melakukan perbuatan hukum atau harus cakap serta berhak mewarisi.⁶⁸

Pada dasarnya seseorang yang menderita cacat mental (sakit jiwa) tidak langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Hanya saja ia membutuhkan bantuan orang lain yang mempunyai hubungan darah dengannya dengan tujuan untuk membantu mengelolah harta warisannya. Seperti ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 184 KHI “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atau usul anggota keluarga”.

Berdasarkan isi pasal tersebut maka ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) dipersamakan dengan orang-orang yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya

⁶⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, 2011, 1.

⁶⁸ Miftahul Khaera, “Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental” (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Bone, 2020), 43..

seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Sehingga untuk mendapatkan warisan harus ditaruh di bawah perwalian atau pengampuan dalam istilah hukum Perdata dan al-Hajr dalam istilah hukum Islam.⁶⁹

Pada Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam KHI, menyatakan bahwa:

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.
- 2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindari.
- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggung jawaban wali tersebut ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukaan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.⁷⁰

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 5 dan 6 :

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

⁶⁹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2007), 194.

⁷⁰ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan)*, ed 7 (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), 32.

مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الَّذِينَ تَنَمَّيَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
فَإِنَّ ءَانَكُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا
تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾ (سورة النساء / ٤ : ٥-٦)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta). Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu. Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin. Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka. Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai pengawas (persaksian itu)”(Q.S An-Nisa ayat 5 dan 6).

Dalam ayat diatas Allah SWT. Melarang memberikan pengelolaan dan pembelajaran harta kepada orang yang belum sempurna akal nya dan belum rasyd, namun mereka berhak tanpa izin orang tua/wali untuk menerima sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Adapun jika ada manfaat dan mudaratnya maka tergantung izin orang tua/wali. Sedangkan, jika yang memudaratkan saja yaitu ketika mereka mengeluarkan harta tidak ada pengganti atau kompensasi atau manfaat yang mereka dapatkan maka tidak diperbolehkan walaupun mendapat izin orang tua/wali karena mereka belum rasyd dan untuk menjaga harta mereka.⁷¹

Kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan pelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷² Mensyariatkan hukum-Nya adalah dalam rangka memelihara kemaslahatan umat manusia sekaligus untuk menghindari mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya, ia akan mendapatkan mafsadah apabila ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.⁷³

Begitu pula dengan harta kenapa harus dijaga ketika seorang anak yang tidak mampu dalam melaksanakan hak warisannya maka disitu akan diangkatlah seorang wali atas persetujuan pihak keluarga, tujuan dalam adanya wali tersebut agar harta yang jatuh kepada anak yang tidak mampu menjalankan

⁷¹ Kiki Fatmalasari, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam Dan Maqosihid Syari'ah", (Sripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018), 65.

⁷² Zuhri Imansyah and others, 'Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)', *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.13 No.1 (2020), 1–20. <<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>>

⁷³ Adiwarmam Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 3 ed (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 282.

atau yang dimaksud anak cacat mental/sakit jiwa bisa terpelihara hartanya dan tidak disalahgunakan kemanfaatannya.⁷⁴

Status kewarisan bagi anak gangguan jiwa/cacat mental dalam pembagian harta waris perspektif waris islam tidak diatur secara Eksplisit dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Akan tetapi, pasal 171 (c) KHI dinyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁷⁵

Dan pasal 183 menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Jadi, dalam pasal ini dapat diketahui bahwa setiap ahli waris meskipun anak gangguan jiwa tidak terhalang mendapatkan warisan.⁷⁶

2. Status Hukum Ahli Waris Gangguan Jiwa Dalam Bidang Kewarisan Menurut KUHPerdara

Dalam dunia hukum, setiap orang pasti memiliki hak dan kewajiban baik itu hak menerima warisan, hak menerima hibah dan sebagainya, dapat pula dilimpahkan kewajibannya. Pada saat sekarang ini manusia bisa dikatakan sebagai pembawa hak (subjek hukum). Ada subjek hukum sudah pasti ada objek hukum. Yang menjadi objek dalam hubungan hukum adalah hak dan kewajiban seseorang terhadap orang atau pihak lainnya.⁷⁷

Hak dan kewajiban ini yang nantinya harus

⁷⁴ Ibid., 70.

⁷⁵ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 6ed (Bandung: i Nuansa Aulia, 2015), 50.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Miftahul Khaera, “Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental” (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Bone, 2020), 52. .

dipenuhi subjek hukum. Yang menjadi subjek dalam hubungan hukum mengenai pengampuan adalah manusia yang sudah tentu mempunyai hak dan kewajiban. Setiap terjadinya hubungan hukum pasti ada alasan yang menyebabkan mengapa hubungan hukum itu bisa terjadi. Di mana pengampuan adalah hubungan hukum, maka dari itu kita perlu melihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai landasan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan hukum perdata.⁷⁸

Pada dasarnya seseorang yang menderita cacat mental (sakit jiwa) tidak langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Hanya saja ia membutuhkan bantuan orang lain yang mempunyai hubungan darah dengannya yang bertujuan untuk membantu mengelolah harta warisannya. Seperti ketentuan hukum dalam Pasal 433 KUHPerdata “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia cakap mempergunakan pikirannya”.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka orang yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) dipersamakan dengan orang-orang yang termasuk dalam Pasal tersebut. Sehingga untuk mendapatkan warisan harus ditaruh di bawah pengampuan.⁷⁹

⁷⁸ Ibid, 53.

⁷⁹ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).

DAFTAR RUJUKAN

- Abi Daud Sulaiman Al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, 3 ed (Beruit: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011).
- Abu Malik Kamal bin as-Syayyid Salim, *Tuntutan Praktis Hukum Waris*, 1st edn (Jakarta: Pustaka Ibnu 'Umar, 2010).
- Adiwarman Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 3 ed (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Afidah Wahyuni, 'Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, vol.5 no.2 (2018).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, 1st edn (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Ahmad Haries, 'Pembagian Harta Warisan Dalam Islam. Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan', *Jurnal Diskursus Islam*, vol. 2. no 2, Agustus 2014 (Samarinda: STAIN, 2014).
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 4th edn (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001).
- Ahmad Toyib (Sekertaris Pekon Datar Lebuay), "*Sejarah Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus*". Wawancara dengan narasumber, 06 Maret 2023.
- Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: UNSSULA PRESS, 2013).
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, 1st edn (Jakarta: Rajawali, 2012).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 2nd edn (Jakarta: Prenada Media, 2008).
- Andi Nuzul, *Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 1ed (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018).
- Arina Manasika, "Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian

- Warisan Ahli Waris Penyandang Cacat Mental", (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UNISNU Jepara, 2019).
- Asep Saipul Rahman, "Analisis Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Novel Tentang Kamu Karya Tere Liye: Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)", (Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 1st edn (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009).
- Dewi Noviarni, 'Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indoensia', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.1 no.1 (2021).
- Dokumentasi Data Pekon Datar Lebuay, "*Letak Demografi Pekon Datar Lebuay*".
- Dokumentasi Data Pekon Datar Lebuay, "*Kondisi Geografis Pekon Datar Lebuay*".
- Dokumentasi Data Pekon Datar Lebuay, "*Sejarah Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus*".
- Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, 1st edn (Bengkulu: Zara Abadi, 2020).
- Elfina Faisal, Muchlis, 'Penetapan Asas Blateral Dalam Kewarisan Islam Menurut Ulama Sunni Dan Syi'ah Imamiyyah', *Jurnal Al-Ahkam*, 12.November (2021).
- Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol. 12 no.1 (2020).
- Gisca Nur Assyafira, 'Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, vol.08 no.01 (2020).
- H. Nurr Zam-zam , (Tokoh Agama) "*Pendapat tentang tentang proses pembagian hak waris terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Pekon Datar Lebuay*" , Wawancara dengan narasumber, 10 Maret 2023.
- Hadis Shahih Bukhari, Hadist No 6235, (18 September 2016).
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, 2nd edn (Bandung: PT

- Remaja Rosdakarya, 2013).
- Himawan Suntasno, (Tokoh Masyarakat), "Pendapat tentang tentang proses pembagian hak waris terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Pekon Datar Lebuay", Wawancara Dengan Narasumber, 10 Maret 2023.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2007).
- Husain Amn Nasuton, Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Komplekasi Hukum Islam, 1st edn (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Iri, (Pengampu dari Nurhayati yang mengalami gangguan jiwa), "Pembagian Hak Waris Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Ketika Pewaris Meninggal Dunia", Wawancara dengan narasumber, 09 Maret 2023.
- Jayusman Dan Agus Hermanto, 'Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an', *Pendidikan Islam*, 13.02 (2019), 300.
- Jayusman, Fahimah Im, and Hidayat Rahmat, 'Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah', *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol.13 No.2 (2020), 161–84. <<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>>
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, 7 ed, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Kiki Fatmalasari, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam Dan Maqosihid Syari'ah", (Sripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Ashar, *Hukum Waris*, 1st edn (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing).
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam*

Terbitan, 2011, 1.

- Miftahul Khaera, "Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa)", (Fakultas Syariah , Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone , 2020).
- Moh Muhibbin dan Abdhul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 2 ed (Jakarta: Siner Grafika, 2011).
- Mudrajad Kuncoro, Kuncoro M, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis?*, 4 ed, (Jakarta: Erlangga, 2013).
- Mutiara Hayati Batubara, "Analisis Kedudukan Bagi Ahl Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus: Penetapan No.51/PDT.P/2014/PA.MDN)", *Jurnal Civil Law Usu*, vol.2 no.3 (2019).
- Nadira Lubis, Hetty Krisnani, and Muhammad Fedryansyah, 'Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental', *Share: Social Work Journal*, 4.2 (2014).
- Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan)*, ed 7 (Bandung: Nuansa Aulia, 2017).
- Nurul Huda dan Jayusman, 'Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanak Kepada Ibu Kandung', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14.1 (2022) <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834>>.
- Restu Islamiati, Efri Widianti, and Iwan Suhendar, 'Sikap Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Desa Kersamanah Kabupaten Garut', *Jurnal Keperawatan BSI*, Vol.6 No.2, (2018).
- Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, and Mahmudin Bunyamin, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari

- Nafkah Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jorurnal of Civil and Islamic Family Law*. Vol.2 No.2 (2021). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>
- Rudi Santoso, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Nurani*, vol. 19 no. 2 (2019).
- Rudi Santoso and Fathul Mu'in, 'Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi', *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, vol.4 no.1 (2020).
- Rudi Santoso dan Agus Hermanto, 'Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara', *Jurnal Studi Keislaman Nizham*, vol.8 no.1 (2020).
- Rudi Santoso Fathul Mu'in, 'Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an', *Juurnal Sosial Dan Keagamaan*, vol.5 no.1, (2020).
- Rudi Santoso, "Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual", *El Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, vol. 1 no. 1 (2020).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 1 ed (Jakarta: Kencana, 2015).
- Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).
- Syahriar Alifa, Arina Manasika. "Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (2018).
- Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husni, *Kifayatul Akhyar*, 1st edn (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016).
- Uswatun Hasanah, "Pelayanan Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Yayasan Hikmah Syahadah Tigaraksa Kabupaten Tangerang", (Skripsi UIN SYarif Hidayatullah, 2020).

UU No. 18, '*Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan Mental No. 18 Tahun 2014*', Undang- Undang Tentang Kesehatan Jiwa, 1, 2014.

UU No. 3, '*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa*', 9, 1966.

Veronica Komalawati and Dina Aisyah Alfarijah, "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol.8 no.2 (2020). <<https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3302>>.

Yahman, (Pengampu Rasmin yang mengalami Gangguan Jiwa), "Pembagian Hak Waris Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Ketika Pewaris Meninggal Dunia", Wawancara Dengan Narasumber, 09 Maret 2023.

Zahra Bildia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Orang Dengan Gngguan Jiwa (ODGJ) Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2022).

Zuhri Imansyah and others, 'Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)', *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.13 No.1 (2020).